



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUH. IMRAN Alias OSSIN BIN (Alm) ABD. SYUKUR;
Tempat lahir	: Majene;
Umur / Tanggal lahir	: 26 Tahun / 26 Nopember 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mansyur Atjo Lingkungan Labuang Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tenaga honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 7/I/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Februari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. IMRAN alias OSSIN Bin. alm. ABD. SYUKUR bersalah melakukan tindak pidana laporan palsu sesuai dakwaan kedua melanggar pasal 220 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IMRAN alias OSSIN Bin Alm. ABD. SYUKUR dengan pidana penjara selama 96 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI milik MUH. IMRAN dengan nomor rekening 0399419095;
- ⇒ 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sulselbar milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047;
- ⇒ 1(satu) rangkapa print out akun transaksi pemasangan judi online MUH. IMRAN
- ⇒ 1 (satu) lembar surat tanda bukti laporan polisi
- ⇒ 2 (dua) lebar laporan polisi
- ⇒ 1(satu) lembar tanda bukti lapor

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu NPWP An. MUH. IMRAN
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. Kamindo Mammis
- 1 (satu) buah KTP An. MUH. IMRAN
- 1 (satu) buah kartu sim AS dengan nomor 085242113151
- 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI dengan nomor 082189905161
- 1 (satu) lembar celana panjang
- 6 (enam) lembar baju kaos
- 1 (satu) lembar sarung
- 1 (satu) buah buku diary
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Cek Bank Sulselbar cabang Majene milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047
- 1 (satu) buah SIM C An. MUH. IMRAN
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. MUH. IMRAN

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam
- 1 (satu) kotak handphone ASUS sensore 5

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa MUH. IMRAN Alias OSSIN Bin (alm) ABD. SYUKUR pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 Wita tanggal 23 Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polres Majene Jl. Jenderal Sudirman No. 75 Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melakukan perjudian online dengan membuka akun di website agen99bet.com dengan memasukkan alamat email, nomor rekening Bank dan Jenis permainan yang didinginkan kemudian mendapatkan kode login dan password untuk dimainkan. Setelah itu saksi mentransfer uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening miliknya nomor 0363214691 ke rekening atas nama Sri Astuti dengan nomor 0399419095 kemudian terdakwa melakukan chatting via BBM (Blackberry Messenger) agar transaksi transfer uang yang telah dilakukan diproses. Selanjutnya terdakwa membuka situs/website judi online richuse.com dengan memasukkan kode login (cagc8222932) dan password (asus113151) untuk masuk ke Website richuse.com, kemudian akun judi online terbuka dengan jenis permainan "SBOBET". Sejumlah uang yang terdakwa transfer sebelumnya ke agen Judi Online atas nama Sri Astuti semuanya sudah masuk ke akun "SBOBET". Terdakwa biasanya memainkan jenis permainan judi Bola dan Bacarat dengan memasang taruhan yang bervariasi sesuai jumlah saldo di akun Judi Online. Apabila terdakwa menang maka langsung dibayar oleh bandar sesuai jumlah taruhan, sebaliknya apabila kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar dan saldo uang di akun menjadi berkurang kemudian terdakwa mentransfer uang kembali kepada agen judi online.

Bahwa untuk proses penarikan jika terdakwa menang dilakukan dengan chatting kepada agen judi online (agen99bet.com) sesuai permintaan terdakwa dan diproses masuk kedalam rekening Terdakwa. Adapun sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi online yaitu : Handphone ASUS, Kartu ATM BNI dan Jaringan internet berupa paket data kartu GSM Telkomsel. Tujuan terdakwa bermain hanya sekedar iseng-iseng dan mengharapkan kemenangan namun perbuatan terdakwa bermain judi online mengakibatkan mengalami banyak kekalahan sehingga mencoba bermain terus untuk mengejar kekalahan, karena tidak bisa mengejar kekalahan akhirnya terdakwa menggunakan uang yang dipinjam dari kegiatan pekerjaan proyek bangunan berupa pembelian bahan material dan buat menggaji tukang/pekerja sebesar RP.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), uang tersebut rencananya terdakwa serahkan kepada Saksi Fahmi Massiara setelah pencairan dilakukan di Bank BPD sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), namun dihabiskan untuk bermain judi Online. Terdakwa untuk mengakses website perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kepentingan lainnya yang mempunyai izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (2) UU.RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MUH. IMRAN Alias OSSIN Bin (alm) ABD. SYUKUR pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 Wita tanggal 23 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polres Majene Jl. Jenderal Sudirman No. 75 Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melakukan perjudian online dengan membuka akun di website agen99bet.com dengan memasukkan alamat email, nomor rekening Bank dan Jenis permainan yang didinginkan kemudian mendapatkan kode login dan password untuk dimainkan. Setelah itu saksi mentransfer uang dari rekening miliknya nomor 0363214691 ke rekening atas nama Sri Astuti dengan nomor 0399419095 kemudian terdakwa melakukan chatting via BBM (Blackberry Messenger) agar transaksi transfer uang yang telah dilakukan diproses. Selanjutnya terdakwa membuka situs/website judi online richuse.com dengan memasukkan kode login (cagc8222932) dan password (asus113151) untuk masuk ke Website richuse.com, kemudian akun judi online terbuka dengan jenis permainan "SBOBET". Sejumlah uang yang terdakwa transfer sebelumnya ke agen Judi Online atas nama Sri Astuti semuanya sudah masuk ke akun "SBOBET". Terdakwa biasanya memainkan jenis permainan judi Bola dan Bacarat dengan memasang taruhan yang bervariasi sesuai jumlah saldo di akun Judi Online. Apabila terdakwa menang maka langsung dibayar oleh bandar sesuai jumlah taruhan, sebaliknya apabila kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar dan saldo uang di akun menjadi berkurang kemudian terdakwa mentransfer uang kembali kepada agen judi online.

Bahwa untuk proses penarikan jika terdakwa menang dilakukan dengan chatting kepada agen judi online (agen99bet.com) sesuai permintaan terdakwa dan diproses masuk kedalam rekening Terdakwa. Adapun sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi online yaitu : Handphone ASUS, Kartu ATM BNI dan Jaringan internet berupa paket data kartu GSM Telkomsel. Tujuan terdakwa bermain hanya sekedar iseng-iseng dan mengharapkan kemenangan namun perbuatan terdakwa bermain judi online mengakibatkan mengalami banyak kekalahan sehingga mencoba bermain terus untuk mengejar kekalahan, karena tidak bisa mengejar kekalahan akhirnya terdakwa menggunakan uang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam dari kegiatan pekerjaan proyek bangunan berupa pembelian bahan material dan buat menggaji tukang/pekerja sebesar RP.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), uang tersebut rencananya terdakwa serahkan kepada Saksi Fahmi Massiara setelah pencairan dilakukan di Bank BPD sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), namun dihabiskan untuk bermain judi Online. Terdakwa untuk mengakses website perjudian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa MUH. IMRAN Alias OSSIN Bin (alm) ABD. SYUKUR pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 Wita tanggal 23 Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polres Majene Jl. Jenderal Sudirman No. 75 Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas piket Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi perampokan yang dialami Terdakwa Imran sehingga terdakwa masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene, menindaklanjuti laporan tersebut Kanit SPKT (kepala unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bernama saksi Hasbi bersama anggotanya menuju RSUD Kab. Majene untuk mengambil keterangan atau Informasi dari terdakwa, keterangan yang didapatkan dari terdakwa pada saat itu, jika telah terjadi kejahatan perampokan yang dialami terdakwa pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan kronologis kejadian yaitu : Ketika terdakwa sedang menunggu Wakil Bupati di depan rumah pribadinya kemudian sebuah mobil Toyota Innova berhenti lalu seorang penumpang turun dan bertanya kepada terdakwa suatu alamat sambil mengarahkan terdakwa ke samping mobil sehingga terdakwa sempat menoleh ke dalam mobil dan melihat penumpang mobil sebanyak 4 (empat) orang yang tidak dikenal, secara tiba-tiba terdakwa yang berdiri disamping mobil di tarik paksa masuk ke dalam mobil lalu tidak sadarkan diri seperti dihipnotis, terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri sekitar pukul 23.00 tetapi sudah berada di Kab. Pinrang dalam keadaan lemas dan mata terasa perih sulit untuk terbuka, tidak lama kemudian terdakwa menyadari jika barang-barang miliknya berupa handphone dan uang sudah hilang yang membuat terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)., kemudian terdakwa berusaha pulang ke majene dengan menumpang sebuah mobil kanvas.

Bahwa berdasarkan laporan terdakwa dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Majene bersama dengan Tim Polda Sulsel, dari hasil penyelidikan di temukan adanya kejanggalan dari laporan terdakwa, karena tidak ada fakta-fakta yang ditemukan dilokasi kejadian/lapangan dan keterangan terdakwa di depan Tim Penyelidik terkesan berbelit-belit sehingga diperoleh kesimpulan laporan peristiwa perampokan yang dialami terdakwa tidak benar/palsu, terdakwa melakukan laporan yang tidak benar/palsu ke Kantor Polres Majene hanya untuk menghindari sejumlah hutang yang akan dibayarkan kepada Saksi Fahmi Massiara, penyebab terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Fahmi Massiara karena sebelumnya membutuhkan dana operasional dalam mengerjakan proyek bangunan berupa pembelian bahan material dan buat menggaji tukang/pekerja, Namun setelah proyek yang dikerjakan terdakwa selesai kemudian pencairan dilakukan di Bank BPD sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Fahmi Massiara melainkan terdakwa menghabiskan untuk bermain Perjudian Online sebab sebelumnya terdakwa sudah kalah banyak dan berniat mengembalikan kekalahan dengan mencoba peruntungan berjudi online.

Bahwa harapan terdakwa dengan laporan palsu tersebut agar pinjaman kepada saksi Fahmi Massiara dapat dimaafkan dan tidak dipermasalahkan lagi, terdakwa membuat suatu kronologi kejadian/peristiwa pidana seakan-akan peristiwa tersebut nyata dengan berusaha mengelabui petugas berdasarkan cerita-cerita kebohongan dan keadaannya yang sakit di RSUD Kab. Majene akibat perampokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan laporan palsu di kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita diruang piket jaga satuan sabhara polres majene, saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga sebagai Ka. SPKT (Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) menerima laporan bahwa terdakwa telah dirampok dan saat itu sedang dirawat di RSUD Majene, selanjutnya saksi bersama anggotanya menuju RSUD Majene untuk memberikan pelayanan kepolisian sekaligus mengambil keterangan dari terdakwa tentang peristiwa tersebut. Pada saat itu saksi mendapati terdakwa sedang dirawat diruang Instalasi Gawat Darurat, setelah saksi mencatat identitas dan keterangan terdakwa tentang peristiwa perampokan tersebut selanjutnya saksi kembali ke Polres Majene untuk membuat laporan polisi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, setelah laporan polisi dibuat kemudian saksi menyuruh anggotanya untuk membawa laporan polisi ke Rumah Sakit untuk ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dari hari jumat 22 Oktober 2015 sampai dengan hari Senin 26 Oktober 2015 ternyata laporan terdakwa tersebut palsu atau tidak benar dan ternyata terdakwa menggunakan uang milik Fahmi Massiara sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh limat juta rupiah) untuk main judi secara online;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita dilingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa sedang menunggu mobil Wakil Bupati didepan rumah pribadinya kemudian sebuah mobil Toyota kijang Innova berhenti lalu seorang penumpang turun dan bertanya kepada terdakwa tentang alamat sambil diarahkan kesamping mobil dan melihat penumpang didalam mobil yang berjumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal, tiba-tiba terdakwa ditarik dipaksa masuk kedalam mobil lalu tidak sadarkan diri seperti di hipnotis, pada saat terdakwa sadarkan diri ternyata sudah berada di Pinrang sekitar pukul 23.30 Wita dan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu masih lemas selain itu mata masih terasa perih sulit untuk terbuka, tidak lama kemudian terdakwa baru menyadari jika uang dan handphone miliknya sudah hilang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pulang menumpang mobil kanvas ke Majene dan semua keterangan tersebut kemudian saksi buat laporan, namun ternyata belakangan diketahui bahwa semua keterangan terdakwa tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HASRIDHA Alias RIDHA Binti BELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan judi online;
- Bahwa sebenarnya pada waktu kejadian saksi berada di Kabupaten Mamuju namun menurut informasi yang saksi dapatkan dari temannya yang bernama Husnia bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dirawat di RSUD Majene karena dihipnotis sebelum dirampok di Pinrang, namun pada hari Senin 26 Oktober 2015 saksi mengetahui kalau terdakwa berbohong jika ia dirampok karena ternyata Terdakwa menggunakan uang milik pak Fahmi Massiara untuk bermain judi online namun jumlah uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bermain judi online karena saksi biasa bertemu terdakwa di Rumah Jabatan Wakil Bupati Majene dan kadang-kadang saksi melihat terdakwa sibuk dengan handphonenya dan saksi juga dipernah diperlihatkan namun samar-samar saat Terdakwa bermain game dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi "Mutahu ini, orang luar negeri saya lawan", namun saksi tidak mengetahui jika game yang dimainkan oleh terdakwa tersebut yaitu permainan judi secara online;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa bermain game di handphone miliknya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Mutahu ini, orang luar negeri saya lawan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis judi online yang sering dimainkan oleh terdakwa karena saksi pikir terdakwa main game biasa dan tidak ada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya nanti tertangkap baru saksi kaget ternyata terdakwa selama ini bermain judi online;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Kecamatan Banggae Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat layar handphone milik terdakwa pada saat terdakwa bermain judi online namun samar-samar;
- Bahwa handphone yang digunakan Terdakwa bermain game adalah Handphone merk Asus warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMANSYAH alias HERMAN Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dirawat di RSUD Majene karena dihipnotis sebelum dirampok di Pinrang dan yang mengantar kerumah sakit adalah saksi;
- Bahwa nanti hari Senin 26 Oktober 2015 saksi baru tahu kalau terdakwa berbohong jika ia sudah dirampok di Pinrang. Terdakwa sengaja berbohong karena uang milik pak Fahmi Massiara ternyata ia pakai untuk judi online yang jumlahnya mencapai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis Judi online yang digunakan terdakwa dalam bentuk game dan judi bola;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Kecamatan Banggae Timur, namun biasa juga berada di Rumah Jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa suka bermain judi, justru saksi baru tahu pada saat ada kasusnya yang saksi baca di Internet;
- bahwa sepengetahuan saksi kalau bermain judi tidak ada kepastian untuk menang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi HASRAWI Binti Alm. KEPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui atas perkara Terdakwa yaitu hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa yang merupakan kemenakan saksi yang juga tinggal di rumah saksi dan kamarnya disamping kamar mandi. Pada waktu saksi bangun untuk shalat subuh tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi "Awi tolong antarkan saya kerumah saya karena handphoneku hilang" selanjutnya tanpa banyak tanya saksi menuruti permintaan keponakannya tersebut yang waktu itu kondisinya lemas;
- Bahwa pada waktu subuh tersebut saksi tidak tahu cerita mengenai terdakwa dihipnotis apalagi dirampok, nanti setelah siang hari pada hari jumat dan tanggal yang sama saksi baru mengetahui jika terdakwa dirawat di RSUD Majene gara-gara dirampok karena selepas memulangkan terdakwa kerumahnya saksi bersiap pergi mengajar di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu kalau keponakannya yakni terdakwa bermain judi Online dan saksi sangat kaget saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan Banggae Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SAPRI alias ENDENG Bin Alm. NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa kalau masalah perkara terdakwa bermain judi saksi tidak tahu, yang saksi ketahui yaitu saksi sebagai SATPAM di Bank BNI sering diminta tolong oleh terdakwa untuk mentrasfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering minta tolong kepada saksi untuk ditransferkan uang ke rekeningnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa minta tolong, yang jelas sudah berulang kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta bantuan kepada saksi untuk mentransfer uang ke rekeningnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini terdakwa menggunakan uangnya untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa senang bermain judi Online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa kerja di Kantor Kecamatan Banggae Timur tapi kadang juga berada di Rujab Pak Fahmi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak curiga dengan terdakwa yang sering minta bantuan saksi untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa, bahkan saksi kaget kalau selama ini terdakwa bermain judi online karena saksi pikir terdakwa orang baik-baik makanya saksi tolong;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa karena saksi cuma mau menolong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Drs. H. FAHMI MASSIARA, MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa benar permasalahan Terdakwa tidak diketahui pasti oleh Saksi namun Saksi sudah tidak ingat pasti tentang Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirinya telah dirampok seseorang, namun di belakang keterangan Terdakwa tersebut tidak benar/berbohong dan uang yang katanya dirampok oleh seseorang habis digunakan main judi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, hanya Terdakwa biasa mengatakan tidak punya uang mengerjakan proyek untuk membayar material dan gaji tukang namun tidak ada pinjaman secara resmi dan juga Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang Saksi berikan untuk membayar material atau gaji tukang tersebut karena katanya waktu cair uangnya di BPD Majene Terdakwa awalnya mengatakan bahwa uang tersebut dirampok seseorang namun setelah di Kantor Polisi diketahui bahwa uang tersebut tidak dirampok namun habis digunakan untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah dirampok oleh seseorang kemudian dibawa ke RSUD Majene untuk mendapatkan perawatan, kemudian Saksi pergi melihatnya kemudian Saksi Tanya dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya habis dirampok sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene, kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa tidak dirampok melainkan uangnya habis dipakai main judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah dianggap keluarga oleh Saksi dan pada tahun anggaran 2015 perusahaan miliknya ditunjuk mengerjakan sebuah rehab pembangunan Kantor Lurah Baruga setelah itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar material dan ongkos tukangnyanya sehingga Saksi yang membayarkan material dan ongkos tukangnyanya tersebut dan setelah cair uangnya di BPD Majene uang tersebut habis digunakan main judi online karena mungkin sudah malu sehingga dirinya mengatakan uang tersebut habis dirampok seseorang dan kemudian Terdakwa pada saat itu merasa kesakitan sehingga dibawa ke RSUD Majene untuk dilakukan perawatan dan pada saat di rumah sakit Saksi pergi menjenguknya dan benar mengatakan uangnya habis dirampok seseorang setelah itu dibawa ke Kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu Saksi diberitahu dari Kantor Polisi bahwa Terdakwa tidak dirampok oleh seseorang namun uang tersebut habis digunakan main judi online;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi BAKTIAR Bin H. AMIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah memberikan laporan/keterangan palsu tentang terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan laporan atau keterangan palsu tentang tindak pidana pencurian yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di ruang piket Satuan Sabhara Polres Majene;
- Bahwa Saksi mengetahuinya melalui teman-teman kantor di Polres Majene bahwa laporan polisi atas nama Terdakwa tentang dugaan kejahatan pencurian adalah palsu;
- Bahwa yang membuat laporan atau pengaduan palsu tentang tindak pidana pencurian tersebut yakni Terdakwa selaku pelapor;
- Bahwa yang membuatkan laporan polisi tentang dugaan kejahatan pencurian adalah Saksi sendiri karena pada saat kejadian Saksi yang bertugas sebagai Piket Bayanmas (Bintara Pelayanan Masyarakat);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita di ruang piket jaga Satuan Sabhara Polres Majene, Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga sebagai Bayanmas Satuan Sabhara Polres Majene kemudian KA. SPKT (Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yaitu Saksi HASBI memberitahukan kepada Saksi bahwa ada laporan masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian dan korbannya sedang berada di Rumah Sakit Umum Majene sehingga Saksi HASBI segera melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan agar segera ke rumah sakit untuk mengambil identitas korban dan mengambil keterangannya, setelah itu Saksi HASBI segera ke rumah sakit dan mengambil identitas korban dan mengambil keterangan korban, setelah itu Saksi HASBI memberikan kepada Saksi selebaran yang berisi identitas korban yaitu Terdakwa dan kronologis kejadian untuk selanjutnya dibuat laporan polisi tentang tindak pidana pencurian, setelah laporan polisi dibuat selanjutnya Saksi serahkan kepada Piket Reskrim untuk diberikan kepada Terdakwa yang berada di rumah sakit untuk disetujui lalu ditandatangani, setelah laporan polisi ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi HASBI selaku KA.SPKT untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan;
- Bahwa benar laporan polisi Nomor : LP/151/X/2015/SUL-SEL/RES MJN/SPKT, tertanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan atau pengaduan palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut :

⇒ Saksi Drs. M. HIDAYAT NAHWI RASUL, M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan tindak pidana laporan atau keterangan palsu dan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian menggunakan media elektronik dan memberikan laporan atau keterangan palsu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Kantor Polres Majene Jl. Jenderal Sudirman Nomor 75 Kabupaten Majene, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 220 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ A/ 16/ X/ 2015/ POLDA SULSEL/ RES MAJENE/ SPKT, tanggal 25 Oktober 2015 dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian yang dimiliki;
- Bahwa terakses dengan situs judi online, akun judi online tersebut diberi password, ada bukti transaksi dengan dibuktikan print out rekening koran dari bank;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
- Bahwa termasuk dalam kategori informasi dan dokumen elektronik yakni handphone yang digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, sedangkan Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya;
- Bahwa seseorang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
- Bahwa benar Terdakwa secara sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan melakukan permainan judi online jenis SBOBET menggunakan handphone miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo, Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa alat bukti yang disampaikan penyidik kepada Saksi Ahli lengkap dan memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut karena setiap jenis permainan judi menggunakan sarana elektronik dan internet dilarang oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan bagi pelaku yang melakukan permainan judi online tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah bermain judi secara online;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengaku dihipnotis kemudian dirampok di daerah Pinrang dan Terdakwa sempat dibawa dirawat di RSUD Majene sehingga datang Petugas dari Polres Majene untuk mengambil keterangan Terdakwa setelah itu petugas kepolisian kembali ke Polres Majene untuk membuat laporan Polisi setelah laporan Polisi selesai kemudian anggota Polres Majene datang kembali membawa surat laporan untuk Terdakwa tanda tangani, namun beberapa jam kemudian Terdakwa mengubah laporannya tersebut karena Terdakwa takut;
- Bahwa sebenarnya tidak terjadi perampokan terhadap Terdakwa, Terdakwa terpaksa berbohong karena takut sama Pak Fahmi sebab uang yang Terdakwa pinjam pada Pak Fahmi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa telah menghabiskan uang sebanyak Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk bermain judi online yakni uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipinjam dari saksi Fahmi Massiara dan selebihnya merupakan uang milik Terdakwa yang berasal dari pekerjaan pembangunan kantor kelurahan baruga yang dipihak ketigakan kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi online yang Terdakwa mainkan yakni permainan judi bola dan Bacarat (sejenis domino) yang terdapat didalam akun judi online bernama SBOBET;
- Bahwa alamat website judi online yang Terdakwa mainkan tersebut yakni www.richuse.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengaktifkan paket data jaringan internet pada kartu GSM Telkomsel melalui handphone ASUS miliknya, kemudian Terdakwa menabung sejumlah uang kedalam rekening BNI miliknya, kemudian Terdakwa mengirim sejumlah uang kepada agen judi online atas nama SRI ASTUTI menggunakan kartu ATM milik Terdakwa, kemudian Terdakwa chatting via BBM dengan agen judi online (99bet) bahwa ia sudah melakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah uang dan supaya transaksinya diproses. Setelah itu Terdakwa membuka situs judi online dengan menggunakan handphone miliknya dengan alamat atau website judi online tersebut yakni www.richuse.com. Setelah website tersebut terbuka, Terdakwa memasukkan kode login dan password akun judi onlinenya sehingga akun judi online milik Terdakwa terbuka dengan jenis permainan "SBOBET", pada saat itu pula sejumlah uang yang telah Terdakwa transfer ke agen judi online tersebut sudah masuk kedalam akun game Sbobet milik Terdakwa. Selanjutnya dalam akun permainan SBOBET tersebut, Terdakwa kemudian memilih permainan dalam akun tersebut yakni permainan judi bola dan Bacarat (sejenis domino).

- Bahwa Terdakwa biasanya memasang taruhan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tenaga honor di Kantor Kecamatan Banggae tetapi Terdakwa juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai Direktur perusahaan CV. Kamindo Mammis;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online yaitu Handphone Asus warna hitam milik Terdakwa, kartu ATM BNI milik Terdakwa yang berisi sejumlah uang, pulsa, dan Jaringan internet berupa paket data kartu GSM Telkomsel;
- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi online tersebut maka Terdakwa akan dibayar oleh bandar judi online tersebut sebanyak taruhan yang dipasang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa chatting kepada agen judi online untuk diproses penarikan sejumlah uang yang masuk kedalam rekening BNI milik Terdakwa, dan apabila Terdakwa kalah maka uang taruhan yang sudah dipasang oleh Terdakwa menjadi milik bandar judi online tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng-iseng untuk mendapatkan tambahan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan permainan judi online di rumahnya sendiri atau di Rumah Jabatan Wakil Bupati dan terkadang pula di tempat ramai yang biasa dikunjungi oleh orang atau umum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik situs judi online, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui chatting dengan agennya saja;
- Bahwa kode login Terdakwa di website judi tersebut yaitu cagc8222932 dan passwordnya yaitu asus113151;
- Bahwa Terdakwa sering minta tolong kepada saksi Sapri alias Endeng yang bekerja sebagai Satpam BNI untuk mentransfer sejumlah uang kedalam rekening Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita diruang piket jaga satuan sabhara polres majene, saksi Hasbi dan saksi Baktiar menerima laporan bahwa terdakwa telah dirampok di Pinrang dan saat itu sedang dirawat di RSUD Majene, selanjutnya saksi Hasbi bersama anggota Polres Majene menuju RSUD Majene untuk mengambil keterangan dari terdakwa tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hasbi bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita dilingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu mobil Wakil Bupati didepan rumah pribadinya kemudian sebuah mobil Toyota kijang Innova berhenti lalu seorang penumpang turun dan bertanya kepada terdakwa tentang alamat sambil diarahkan kesamping mobil dan melihat penumpang didalam mobil yang berjumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal, tiba-tiba terdakwa ditarik dipaksa masuk kedalam mobil lalu tidak sadarkan diri seperti di hipnotis, pada saat terdakwa sadarkan diri ternyata sudah berada di Pinrang sekitar pukul 23.30 Wita dan keadaan terdakwa pada saat itu masih lemas selain itu matanya pun masih terasa perih sulit untuk terbuka, tidak lama kemudian terdakwa baru menyadari jika uang dan handphone miliknya sudah hilang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pulang menumpang mobil kanvas ke Majene;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sejak hari jumat tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 ternyata laporan terdakwa tersebut palsu atau tidak benar;
- Bahwa sebenarnya tidak terjadi perampokan terhadap Terdakwa, Terdakwa terpaksa berbohong karena takut pada saksi Fahmi Massiara sebab uang yang Terdakwa pinjam pada saksi Fahmi Massiara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana, padahal ia tahu bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. IMRAN Alias OSSIN BIN (Alm) ABD. SYUKUR, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana, padahal ia tahu bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak ada” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wita diruang piket jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sabhara polres majene, saksi Hasbi dan saksi Baktiar menerima laporan bahwa terdakwa telah dihipnotis lalu dirampok didaerah Pinrang dan saat itu Terdakwa sedang dirawat di RSUD Majene, sehingga saksi Hasbi bersama anggota Polres Majene menuju RSUD Majene untuk mencatat identitas dan keterangan terdakwa tentang peristiwa perampokan yang mengakibatkan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan sejak hari jumat tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 ternyata laporan terdakwa tersebut palsu atau tidak benar. Pada Hari Senin tersebut, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi perampokan terhadap Terdakwa, Terdakwa terpaksa berbohong karena takut pada saksi Fahmi Massiara sebab uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saksi Fahmi Massiara telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya untuk memberitahukan mengenai telah terjadinya suatu peristiwa pidana yakni perampokan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa ingin menutupi perbuatannya yang telah menggunakan uang milik saksi Fahmi Massiara untuk bermain judi, padahal sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa peristiwa perampokan itu sebenarnya tidak pernah ada. Sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyekali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar laporan polisi, 1 (satu) lembar surat tanda bukti laporan polisi, 1(satu) lembar tanda bukti lapor, 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI milik MUH. IMRAN dengan nomor rekening 0399419095, 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sulselbar milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047, 1(satu) rangkap print out akun transaksi pemasangan judi online Muh. Imran;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah SIM C An. Muh. Imran, 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. MUH. IMRAN, 1 (satu) buah kartu NPWP An. MUH. IMRAN, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Kamindo Mammis, 1 (satu) buah KTP An. MUH. IMRAN, 1 (satu) buah kartu sim AS dengan nomor 085242113151, 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI dengan nomor 082189905161, 1 (satu) lembar celana panjang, 6 (enam) lembar baju kaos, 2 (dua) lembar celana pendek, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) buah buku diary, 1 (satu) buah buku Cek Bank Sulselbar cabang Majene milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) kotak handphone ASUS sensore 5;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IMRAN Alias OSSIN BIN (Alm) ABD. SYUKUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadukan suatu peristiwa pidana yang sebenarnya peristiwa tersebut tidak ada”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan polisi;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti laporan polisi;
- 1 (satu) lembar tanda bukti lapor;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI milik MUH. IMRAN dengan nomor rekening 0399419095;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Sulselbar milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047;
- 1 (satu) rangkap print out akun transaksi pemasangan judi online Muh. Imran;

⇒ Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah SIM C An. Muh. Imran;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI An. MUH. IMRAN;
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. MUH. IMRAN;
- 1 (satu) buah kartu NPWP An. Kamindo Mammis;
- 1 (satu) buah KTP An. MUH. IMRAN;
- 1 (satu) buah kartu sim AS dengan nomor 085242113151;
- 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI dengan nomor 082189905161;
- 1 (satu) lembar celana panjang;
- 6 (enam) lembar baju kaos;
- 2 (dua) lembar celana pendek;
- 1 (satu) lembar sarung;
- 1 (satu) buah buku diary;
- 1 (satu) buah buku Cek Bank Sulselbar cabang Majene milik CV. Kamindo Mammis dengan nomor rekening 072.003.14047;

⇒ Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam
- 1 (satu) kotak handphone ASUS sensore 5

⇒ Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
T.T.D.	T.T.D.
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	MUSTAJAB, SH, MH.
Hakim Anggota	
T.T.D.	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	T.T.D.
	ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH